

BAB IV

ANALISIS EPISTEMOLOGI FIKIH, *LEGAL REASONING*, DAN OBJEKTIVASI SYARIAT

Bab ini merupakan lanjutan dari pembahasan pada Bab III yang telah menguraikan isi naskah *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* serta latar belakang sosial dan sejarah yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, naskah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dipahami sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai sumber penting untuk memahami cara berpikir dan tradisi keilmuan Islam di Nusantara pada abad ke-18. Perdebatan mengenai arah kiblat yang terdapat dalam naskah tersebut bukan hanya membahas ketepatan arah salat, tetapi juga menunjukkan cara Syekh Arsyad membangun argumentasi, menggunakan dalil, dan memadukan ilmu fikih dengan ilmu falak. Oleh karena itu, bab ini berfokus pada analisis terhadap isi naskah untuk menjelaskan epistemologi fikih yang melandasi argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

A. Analisis Struktur Dialektika Fikih (*'Ilm al-Jadal*)

Pada subbab ini, analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *'Ilm al-Jadal* (dialektika Islam) sebagai *middle theory* dalam penelitian ini. Dalam tradisi fikih, *'Ilm al-Jadal* tidak hanya dipahami sebagai cara berdebat untuk memenangkan pendapat, tetapi sebagai metode ilmiah untuk menguji kekuatan

suatu argumentasi hingga diperoleh kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses kritik (*naqd*) dan sanggahan (*daf'*), setiap dalil dan argumentasi diuji secara sistematis sehingga menghasilkan penetapan hukum yang lebih objektif.).¹

1. Menemukan Akar Masalah (*Tahrīr Mahall al-Nizā'*)

Langkah pertama dalam sebuah perdebatan fikih adalah *tahrīr mahall al-nizā'*, yaitu menentukan secara jelas pokok persoalan yang diperdebatkan. Sebelum memberikan bantahan, seorang mujtahid harus terlebih dahulu memisahkan persoalan hukum dari hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa, seperti sentimen emosional, kebiasaan masyarakat, atau anggapan yang tidak didukung oleh dalil. Dengan cara ini, perdebatan dapat difokuskan pada inti persoalan sehingga penyelesaiannya menjadi lebih tepat.

Pola tersebut tampak jelas dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Sebelas gugatan yang diajukan masyarakat Batavia melalui Syekh Abdullah ibn Abd al-Qahhar al-Syafi'i tidak seluruhnya membahas persoalan hukum mengenai arah kiblat. Sebagian di antaranya justru mencampurkan persoalan arah kiblat dengan penghormatan kepada ulama terdahulu, sejarah pendirian masjid, keyakinan terhadap para wali, bahkan tradisi yang telah lama berkembang di masyarakat. Akibatnya, perdebatan tidak lagi berfokus

¹ Kajian teoretis mengenai peran *'Ilm al-Jadal* dalam menguji kebenaran hukum melalui proses *Naqd* dan *Daf'*, lihat misalnya Abū Ishāq as-Syīrāzī, *Al-Ma'ūnah fī al-Jadal*, Cet. 1 (Makkah: Jāmi'ah Umm al-Qurā', 1987).

pada persoalan utama, yaitu apakah arah kiblat masjid telah benar-benar menghadap Ka'bah.

Menghadapi kondisi tersebut, Syekh Arsyad terlebih dahulu melakukan *tahrīr mahall al-nizā'* dengan memilah argumentasi yang benar-benar berkaitan dengan penetapan hukum dari argumentasi yang hanya didasarkan pada tradisi, penghormatan kepada tokoh, atau asumsi yang tidak memiliki landasan syariat. Setelah titik sengketa dipertegas, pembahasan kemudian diarahkan kembali pada persoalan pokok, yaitu validitas arah kiblat berdasarkan dalil syariat dan pembuktian ilmiah.

Mengenai penerapan konsep *tahrīr mahall al-nizā'*, hal tersebut dapat dilihat pada respons Syekh Arsyad terhadap *su'al* pertama mengenai klaim masyarakat Batavia yang menyamakan masjid-masjid di Batavia dengan "masjid yang didirikan atas dasar takwa" sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 108.).² Sebelum memberikan bantahan, Syekh Arsyad terlebih dahulu memperjelas maksud pernyataan lawan agar pokok persoalan yang diperdebatkan benar-benar jelas. Hal ini tampak dalam naskah berikut:

نَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَتِكُمْ أَنَّ مَسَاجِدَ الْبَطَاوِيِّ وَغَيْرِهِ شَامِلَةٌ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِكُمْ، فَلَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ وَفَسَادِهِ

² Al-Qur'an, Surah at-Taubah (9): 108.

"Kami berkata: Jika yang Anda maksud dari ungkapan Anda adalah bahwa masjid-masjid Batavia dan selainnya mencakup masjid yang didirikan atas dasar takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana makna lahir dari ucapan Anda, maka tidak ada keraguan bahwa pendapat tersebut batil dan keliru."³

Ungkapan "إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَتِكُمْ" (jika yang Anda maksud dari ucapan

Anda...) menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak terburu-buru membantah argumentasi lawan. Beliau terlebih dahulu memastikan makna yang dimaksud sehingga titik sengketa menjadi jelas. Langkah ini sesuai dengan konsep *tahrīr mahall al-nizā'* dalam 'ilm al-jadal, yaitu memperjelas objek perdebatan sebelum memberikan penilaian atau bantahan terhadap suatu pendapat.

Setelah objek sengketa dipastikan, Syekh Arsyad baru menguji kebenaran argumentasi tersebut melalui pendekatan *bayānī*.⁴ Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III, beliau menunjukkan bahwa frasa "masjid yang didirikan atas dasar takwa" dalam QS. At-Taubah/9: 108 tidak berlaku umum untuk seluruh masjid, melainkan secara khusus merujuk kepada Masjid Quba atau Masjid Nabawi berdasarkan penjelasan para ulama tafsir, seperti al-Baidhawi dan al-Baghawi. Dengan demikian, persoalan utama yang diperdebatkan bukan lagi mengenai kemuliaan masjid-masjid di Batavia,

³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, h. 2-3.

⁴ Dalam Ushul Fikih, adat (*al-'ādah*) dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Lihat Saifuddīn al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981).

melainkan apakah penggunaan ayat tersebut sudah sesuai dengan konteks dan kaidah penafsiran.

Analisis ini memperlihatkan bahwa sejak awal Syekh Arsyad telah mengarahkan perdebatan pada persoalan yang sebenarnya. Beliau memisahkan antara penghormatan terhadap sejarah pendirian masjid dan tokoh-tokoh terdahulu dengan persoalan hukum mengenai keakuratan arah kiblat. Dengan demikian, fokus perdebatan bergeser dari pembelaan terhadap tradisi menuju pengujian dalil dan pembuktian ilmiah mengenai apakah orientasi masjid benar-benar menghadap *'ain al-Ka'bah*. Pola inilah yang menunjukkan penerapan *tahrīr mahall al-nizā'* sebagai langkah awal dalam proses dialektika fikih yang kemudian menjadi dasar bagi tahapan *naqd* dan *daf'* pada pembahasan berikutnya.

2. Dinamika Bantahan dan Pembelaan (*Naqd* dan *Daf'*)

Setelah memperjelas pokok persoalan melalui *tahrīr mahall al-nizā'*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melanjutkan perdebatan dengan dua tahapan penting dalam *'ilm al-jadal*, yaitu *naqd* (kritik) dan *daf'* (pembelaan). Pada tahap *naqd*, beliau menguji setiap argumentasi yang diajukan masyarakat Batavia dengan menunjukkan letak kekeliruan dalil, kesalahan cara memahami teks, maupun kelemahan logika yang digunakan. Setelah itu, pada tahap *daf'*, beliau tidak berhenti pada kritik semata, tetapi juga memberikan penjelasan dan

argumentasi yang menurutnya lebih tepat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta pembuktian ilmiah.⁵

Pola tersebut terlihat secara konsisten dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, setiap *su'al* yang diajukan masyarakat Batavia selalu direspons dengan dua langkah. Pertama, Syekh Arsyad menunjukkan kelemahan argumentasi lawan melalui kritik terhadap penggunaan ayat, hadis, pendapat ulama, maupun kaidah fikih yang tidak tepat. Kedua, beliau membangun argumentasi tandingan dengan menghadirkan dalil yang lebih kuat, baik melalui pendekatan *bayānī* berupa Al-Qur'an, hadis, tafsir, dan pendapat ulama, maupun pendekatan *burhānī* berupa perhitungan ilmu falak dan pembuktian empiris. Dengan demikian, proses *naqd* dan *daf'* dalam naskah ini tidak hanya bertujuan memenangkan perdebatan, tetapi juga mengarahkan masyarakat kepada penetapan hukum yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses *naqd* dan *daf'* yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dianalisis melalui kerangka penalaran hukum yang telah dijelaskan pada Bab II. Kritik dan pembelaan yang beliau lakukan tidak disusun secara acak, tetapi dibangun melalui tiga pendekatan utama, yaitu *bayānī* (analisis terhadap teks), *burhānī* (pembuktian logis dan empiris), serta *istihsānī* (pertimbangan kemaslahatan). Ketiga pendekatan tersebut saling

⁵ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Ushūl*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1980), 352.

melengkapi dalam menjawab berbagai gugatan masyarakat Batavia sebagaimana telah dipetakan pada Bab III. Berdasarkan hasil analisis terhadap *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī*, proses *naqd* dan *daf'* yang dilakukan Syekh Arsyad dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk argumentasi berikut:

- a. *Naqd Bayānī* dan *Mantiqī*: Mengoreksi Kesalahan Memahami Teks dan Logika

Bentuk pertama tampak pada jawaban Syekh Arsyad terhadap gugatan kultural serta gugatan yang didasarkan pada emosi dan kekeliruan logika. Pada bagian ini, beliau mengkritik cara masyarakat Batavia menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis, maupun istilah-istilah keilmuan yang menurutnya tidak sesuai dengan kaidah penafsiran dan penalaran fikih.

Misalnya, ketika masyarakat Batavia menyamakan masjid-masjid mereka dengan "masjid yang didirikan atas dasar takwa" sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 108, Syekh Arsyad membantahnya melalui pendekatan *bayānī*. Beliau merujuk kepada Tafsir al-Baidhawi dan Tafsir al-Baghawi yang menjelaskan bahwa ayat tersebut secara khusus merujuk kepada Masjid Quba atau Masjid Nabawi, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh masjid. Berdasarkan penafsiran tersebut, Syekh Arsyad menegaskan bahwa penggunaan ayat tersebut sebagai dasar untuk mempertahankan arah kiblat masjid-masjid Batavia tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Hal ini juga ditegaskan melalui kaidah ushul fikih

baina al-'umūm wa al-khushūsh tanāfin, yaitu tidak dapat mencampurkan dalil yang bersifat khusus dengan klaim yang bersifat umum.⁶

Kritik serupa juga tampak ketika Syekh Arsyad menanggapi penambahan lafaz "Allah" setelah kata *rijāl* sehingga menjadi ungkapan *rijālullāh* untuk menyebut para pendiri masjid. Menurut beliau, penambahan tersebut tidak terdapat dalam redaksi ayat yang dijadikan dasar argumentasi. Karena itu, beliau mengingatkan agar tidak menambahkan makna di luar teks Al-Qur'an, sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami nash. Bahkan, beliau menyebutnya sebagai *khaṭar 'aẓīm wa amr jasīm* (bahaya besar dan perkara yang serius).

Selain mengkritik penggunaan dalil, Syekh Arsyad juga menyoroti cara lawan debat menggunakan istilah-istilah ilmiah. Beliau menjelaskan bahwa istilah yang benar dalam ushul fikih adalah *Qiyās Ma'a al-Fāriq*, bukan *Qiyās Ma'a al-Fārigh*. Demikian pula dalam ilmu mantiq, istilah yang tepat adalah *Qiyās al-Mughālaṭah*, bukan *Qiyās Mughallazhah*. Menurut Syekh Arsyad, kekeliruan tersebut menunjukkan adanya pencampuran konsep dari dua disiplin ilmu yang berbeda (*takhlīth mustahkam*).⁷ Melalui kritik ini, beliau ingin menunjukkan bahwa argumentasi yang baik tidak hanya bergantung pada dalil yang digunakan,

⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 5-9.

⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 61.

tetapi juga pada ketepatan memahami istilah dan metode keilmuan yang melandasinya.

b. *Naqd* Epistemologi Kitab: Meluruskan Otoritas Ulama dan Pemahaman tentang *Jihah*

Bentuk kedua dari *naqd* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tampak pada jawaban terhadap gugatan yang berkaitan dengan otoritas ulama dan pemahaman terhadap kitab-kitab fikih. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, masyarakat Batavia mendasarkan pendapatnya pada kutipan dari Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari serta menganggap beliau sebagai ulama *mutaqaddimin* yang pendapatnya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Menanggapi hal tersebut, Syekh Arsyad terlebih dahulu meluruskan klasifikasi ulama dalam sejarah fikih (*tabaqāt al-fuqahā'*). Beliau menjelaskan bahwa Zakariyya al-Anshari termasuk kelompok ulama *muta'akhkhirin*, bukan *mutaqaddimin*. Namun, bagi Syekh Arsyad, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang lebih dahulu atau lebih akhir, melainkan pada kekuatan argumentasi yang dibangun. Karena itu, beliau menolak anggapan bahwa ulama yang hidup lebih dahulu selalu lebih benar dalam setiap persoalan. Sebagaimana beliau tegaskan, banyak

persoalan yang justru disempurnakan oleh generasi setelahnya (*wa kam taraka al-awā'il lil-awākhir*).⁸

Kritik utama Syekh Arsyad kemudian diarahkan pada cara masyarakat Batavia memahami kitab-kitab fikih. Menurut beliau, kutipan dari *Syarh al-Minhāj* tidak boleh dipahami secara terpisah, tetapi harus dibaca bersama penjelasan Zakariyya al-Anshari dalam *Syarh al-Rawdh*. Dengan merujuk pada kedua karya tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa Zakariyya al-Anshari tetap mewajibkan menghadap *'ain al-Ka'bah* dan tidak pernah berpendapat bahwa cukup menghadap *jihah* semata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu kitab harus dilakukan secara utuh dan tidak boleh hanya mengambil satu bagian yang mendukung pendapat tertentu. Cara membaca seperti ini, menurut Syekh Arsyad, sesuai dengan kaidah ushul fikih, *kamā huwa muqarrar 'inda al-ushūliyyīn*, yaitu memahami teks yang masih bersifat umum (*muṭlaq*) dengan merujukkannya kepada penjelasan yang lebih khusus (*muqayyad*).

Selanjutnya, Syekh Arsyad memperkuat argumentasinya melalui pendekatan kebahasaan. Dengan merujuk kepada Hasyiyah Ibnu Qasim al-'Abbadi dan Hasyiyah al-Qalyubi, beliau menjelaskan bahwa istilah *jihah* dalam konteks Mazhab Syafi'i pada hakikatnya tetap mengarah kepada *'ain al-Ka'bah*, bukan sekadar arah mata angin. Penggunaan kata *jihah* sebagai

⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 19-23.

arah umum hanyalah istilah teknis yang digunakan oleh sebagian fuqaha, sedangkan menurut makna bahasa, seseorang baru dapat dikatakan menghadap apabila benar-benar mengarah kepada objek yang dituju. Karena itu, kewajiban menghadap *'ain al-Ka'bah* tetap menjadi prinsip utama dalam penentuan arah kiblat.

c. Resolusi *Daf'* dan *Burhānī*: Penataan Ulang Argumentasi Kaidah dan Pembuktian Empiris

Setelah menanggapi argumentasi teologis dan tekstual yang diajukan oleh lawan debat, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melanjutkan pembahasannya dengan menghadirkan argumentasi *burhānī* yang bertumpu pada perhitungan ilmu falak dan observasi empiris. Pada tahap ini, beliau menegaskan bahwa penilaian terhadap ketepatan arah kiblat tidak cukup didasarkan pada otoritas tradisi atau pertimbangan sejarah semata, tetapi juga harus dibuktikan melalui data astronomis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendekatan *burhānī* digunakan untuk menguji kembali keakuratan arah kiblat yang telah berlaku, khususnya dalam menjawab gugatan yang berkaitan dengan aspek historis dan ilmiah.

Ketika pihak oposisi berupaya mendegradasi validitas penggunaan kompas (*rubu'*) dengan mengategorikannya sebagai metode yang hanya menghasilkan perkiraan (*min bāb al-taqrīb*), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari justru menegaskan adanya batas toleransi ilmiah yang diakui secara

sosial ('urf). Menurutnya, penyimpangan arah kiblat masjid-masjid di Batavia yang mencapai sekitar 22,5 derajat ke arah barat tidak dapat lagi dipahami sebagai bentuk toleransi pengukuran (*taqrīb*), melainkan merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak mengarah kepada 'ain al-Ka'bah, baik ditinjau dari aspek hakikat maupun pertimbangan sosial-kebiasaan (لَا حَقِيقَةً وَلَا عُرْفًا).⁹ Oleh karena itu, arah kiblat masjid-masjid

tersebut dinilai sebagai *ghair mawtsūq bihā bilā syakk*, yaitu tidak lagi dapat dijadikan pedoman yang dapat dipercaya. Syekh Arsyad juga menunjukkan bahwa perbedaan orientasi antar-masjid di Batavia menjadi bukti adanya kesalahan arah kiblat (*al-qat' bi al-khaṭa'*). Atas dasar itu, mengikuti arah kiblat tersebut secara taklid tidak dibenarkan, bahkan para ulama telah bersepakat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan (*lā yajūzu taqlīduhā ijmā'an*).

Kemampuan Syekh Arsyad dalam membangun argumentasi juga tampak ketika menanggapi penggunaan kaidah ushul fikih المَثْبُوتُ مُقَدَّمٌ عَلَى

النَّافِي (pihak yang menetapkan didahulukan daripada pihak yang meniadakan).¹⁰

⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 54.

¹⁰ *Al-Mutshbit muqaddam 'ala an-nafi* adalah kaidah tarjih yang menegaskan bahwa bukti afirmasi faktual harus mengalahkan asumsi negasi/peniadaan. Lihat Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fī Ushul al-Fiqh*.

Beliau justru membalik penerapan kaidah tersebut. Menurutny, pihak yang membawa hasil perhitungan falak dan bukti empiris adalah pihak yang menetapkan (*mutshbit*), karena mampu menunjukkan adanya penyimpangan arah kiblat. Sebaliknya, pihak yang menolak hasil pembuktian tersebut merupakan pihak yang meniadakan (*nāfi*), karena mengabaikan fakta yang telah dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, kaidah tersebut justru menguatkan argumentasi Syekh Arsyad.

Hal yang sama terlihat ketika lawan debat menggunakan kaidah *الْمُجْتَهِدُ لَا يَنْقُضُ اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِ* (ijtihad seorang mujtahid tidak membatalkan ijtihad mujtahid lainnya) untuk mempertahankan arah kiblat yang telah ada.¹¹ Syekh Arsyad menjelaskan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada persoalan yang masih bersifat *zhannī* atau belum dapat dipastikan kebenarannya. Apabila suatu ijtihad telah terbukti keliru melalui perhitungan dan observasi yang meyakinkan, maka ijtihad tersebut harus ditinjau kembali. Dalam konteks ini beliau mengemukakan kaidah *الْمُتَيَقِّنُ* *حَطُّوهُ مَنْقُوضٌ بِالْآخِرِ*, yaitu pendapat yang telah terbukti kesalahannya dapat dibatalkan oleh ijtihad lain yang lebih tepat.

¹¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah Fi al-Batawi*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 31.

Melalui argumentasi tersebut, terlihat bahwa Syekh Arsyad menempatkan ilmu falak bukan sekadar sebagai ilmu bantu, tetapi sebagai instrumen penting dalam memverifikasi arah kiblat. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam perhitungan dan menggunakan metode yang benar akan mampu mengetahui apakah suatu arah kiblat telah sesuai atau justru menyimpang. Dengan demikian, pembuktian ilmiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penetapan hukum fikih, sehingga keputusan hukum tidak hanya bertumpu pada tradisi, tetapi juga didukung oleh data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penerapan Etika dalam Berdialektika (*Adab al-Munāzharah*)

Tahap berikutnya dalam analisis ini adalah melihat bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan *Adab al-Munazharah* atau etika dalam berdialektika. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, tujuan dialog dalam tradisi *'Ilm al-Jadal* bukanlah untuk mengalahkan lawan atau memenangkan perdebatan, melainkan untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran (*izhhār al-haqq*).¹² Karena itu, kritik yang disampaikan harus tetap didasarkan pada argumentasi ilmiah, disertai sikap objektif, serta menghindari serangan terhadap pribadi lawan debat.

¹² Lihat pembahasan mengenai *Adab al-Bahts wa al-Munāzharah* dalam karya *Tashkubrizadah (Risālah fī Ādāb al-Bahts wa al-Munāzharah)* serta penjelasan Imam al-Ghazali tentang etika berdiskusi dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*.

Penerapan *Adab al-Munāzharah* tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

a. Meluruskan Metodologi tanpa Menyerang secara Personal

Ketika menghadapi penolakan masyarakat Batavia terhadap koreksi arah kiblat, Syekh Arsyad tidak membalasnya dengan serangan yang bersifat pribadi. Beliau tidak merendahkan kehormatan para ulama terdahulu maupun masyarakat yang mempertahankan pendapat tersebut. Sebaliknya, kritiknya diarahkan pada cara mereka memahami dalil, menggunakan kaidah fikih, dan menarik kesimpulan hukum.

Hal ini tampak ketika Syekh Arsyad menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami persoalan arah kiblat. Dalam naskah, beliau mengelompokkan lawan debat ke dalam beberapa kategori, yaitu: *jāhil mustarsyid*, yaitu orang awam yang belum mengetahui hukum sehingga masih memerlukan bimbingan. *'ālim muta'annit*, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tetapi tetap menolak fakta yang telah jelas, dan orang yang berbicara mengenai persoalan agama tanpa penguasaan metodologi yang memadai, yang beliau ungkapkan dengan istilah (يَخْبِطُ خَبْطَ عَشَوَاءَ).¹³ Pengelompokan tersebut bukan

¹³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Naskah manuskrip. Klasifikasi ini digunakan Syekh Arsyad untuk membedakan karakter lawan debat berdasarkan kapasitas keilmuan dan sikapnya terhadap argumentasi yang disampaikan. Beliau menyebut: "*Fa yuqālu fī haqqihi innahu immā jāhilun mustarsyidun aw 'ālimun muta'annitun...*"

dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan terhadap individu tertentu. Sebaliknya, klasifikasi itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kualitas suatu pendapat sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam memahami dalil dan menerapkan metode *istinbāt* secara benar. Dengan demikian, kritik Syekh Arsyad tetap diarahkan pada aspek metodologis dan epistemologis, bukan pada pribadi orang yang menyampaikannya.

b. Objektivitas Validasi dan Penghindaran Klaim Otoritas Tunggal

Indikator kedua dari *Adab al-Munāzharah* terlihat ketika masyarakat Batavia menuduh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai orang pertama yang mengusulkan perubahan arah kiblat masjid. Menanggapi tuduhan tersebut, Syekh Arsyad tidak berusaha menonjolkan dirinya sebagai tokoh yang paling benar atau sebagai penggagas utama. Sebaliknya, beliau menjelaskan bahwa pendapat mengenai perlunya koreksi arah kiblat telah disampaikan oleh ulama lain sebelum dirinya.

Dalam naskah, Syekh Arsyad menyebut bahwa pembahasan mengenai arah kiblat Batavia sebelumnya telah dikemukakan oleh ulama Hadhramaut, yaitu Maulana as-Sayyid Ahmad Bafaqih dan Sayyid Alawi Bafaqih. Oleh karena itu, beliau memposisikan dirinya sebagai *muṣaḥḥih wa muthbit*, yaitu pihak yang menguatkan dan menegaskan kembali

pendapat tersebut berdasarkan hasil perhitungan ilmu falak dan penggunaan instrumen yang dibawanya.¹⁴

Selain itu, Syekh Arsyad juga tidak hanya bertumpu pada pendapat pribadinya. Untuk memperkuat argumentasinya, beliau membawa persoalan ini kepada para ulama di Makkah. Hasilnya, para ulama tersebut membenarkan bahwa arah kiblat Batavia memang perlu digeser (*inhirāf*) sekitar 22,5 derajat berdasarkan perhitungan astronomi. Sikap ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak membangun hukum berdasarkan otoritas pribadi, tetapi melalui proses verifikasi dan penguatan dari otoritas keilmuan yang lebih luas.¹⁵

c. Proporsionalitas dalam Memberikan Teguran Akademik

Indikator terakhir dari *Adab al-Munāzharah* terlihat dari cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan teguran kepada lawan debatnya. Teguran yang beliau sampaikan tidak selalu menggunakan nada yang sama, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Semakin besar dampak kesalahan terhadap ajaran Islam, semakin tegas pula kritik yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tetap menjaga proporsionalitas dalam berdialektika. Pada persoalan metodologis,

¹⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 30.

¹⁵ *Ibid.* Narasi historis ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak membangun argumentasinya atas dasar otoritas pribadi. Sebaliknya, beliau memperkuat pendapatnya melalui kesinambungan tradisi keilmuan para ulama Hadhramaut, validasi ulama Makkah, dan pembuktian ilmiah melalui perhitungan falak.

misalnya ketika lawan debat mencampuradukkan istilah *Qiyās ma'a al-Fāriq* dalam ushul fikih dengan *Qiyās al-Mughālaṭah* dalam ilmu mantiq, Syekh Arsyad hanya memberikan koreksi terhadap penggunaan istilah tersebut. Beliau menjelaskan perbedaan kedua istilah itu tanpa memberikan penilaian yang bersifat teologis atau menyerang pribadi lawan debat. Kritik yang disampaikan murni ditujukan untuk meluruskan kesalahan metodologi.¹⁶

Namun, sikap yang berbeda tampak ketika Syekh Arsyad menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kemurnian Al-Qur'an. Ketika lawan debat menambahkan lafaz “Allah” sehingga membentuk ungkapan *Rijālullāh* untuk mendukung argumentasinya, Syekh Arsyad memberikan teguran yang jauh lebih tegas. Menurut beliau, tindakan tersebut merupakan *khathar 'azhīm wa amr jasīm* (bahaya besar dan perkara yang sangat serius), karena menyangkut keutuhan redaksi Al-Qur'an. Dalam persoalan seperti ini, beliau tidak lagi sekadar meluruskan metode berpikir, tetapi juga mengingatkan adanya konsekuensi yang lebih besar terhadap akidah dan pemahaman terhadap nash.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* Syekh Arsyad menjelaskan bahwa *Qiyās ma'a al-Fāriq* merupakan istilah dalam ilmu Ushul Fikih yang digunakan untuk menunjukkan qiyas terhadap dua hal yang memiliki perbedaan 'illat, sedangkan *Qiyās al-Mughālaṭah* merupakan istilah dalam ilmu Mantiq yang menunjukkan bentuk penalaran yang keliru atau menyesatkan.

¹⁷ *Ibid.* Lihat juga Al-Qur'an, Surah At-Taubah [9]: 108. Pada bagian ini Syekh Arsyad membedakan antara kesalahan metodologis yang masih dapat dikoreksi melalui dialog ilmiah dan perubahan terhadap redaksi Al-Qur'an yang dipandang sebagai pelanggaran serius.

Perbedaan cara Syekh Arsyad dalam memberikan teguran menunjukkan bahwa beliau mampu membedakan antara kesalahan metodologis dan kesalahan yang menyangkut prinsip-prinsip dasar agama. Sikap ini mencerminkan penerapan *Adab al-Munāzharah*, yaitu menyampaikan kritik secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dihadapi.

Melalui penerapan etika berdialektika tersebut, terlihat bahwa Syekh Arsyad tidak menggunakan penalaran hukum hanya untuk membantah pendapat lawan, tetapi juga sebagai sarana memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan cara ini, beliau mengarahkan masyarakat agar tidak lagi bertumpu pada fanatisme tradisi, melainkan membangun pemahaman hukum berdasarkan dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Analisis Epistemologis: Validasi Dalil dan *Taghayyur al-Ahkam*

Bagian ini, analisis difokuskan pada cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun dasar penetapan hukum dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, epistemologi fikih tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga cara menilai keabsahan suatu dalil dan menerapkannya dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan arah kiblat dalam naskah ini tidak hanya berkaitan dengan letak bangunan masjid, tetapi juga menunjukkan bagaimana Syekh

Arsyad menyusun argumentasi hukum berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada Bab III, terlihat bahwa Syekh Arsyad melakukan penataan kembali dasar penetapan hukum masyarakat Batavia melalui dua langkah utama. Pertama, memeriksa kembali keabsahan dalil dan praktik yang selama ini dijadikan dasar oleh masyarakat. Kedua, menerapkan kaidah *taghayyur al-ahkām* untuk menjelaskan bahwa perubahan hukum dapat dilakukan apabila didukung oleh perubahan fakta dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Validasi Dalil dan Kritik Terhadap Taklid

Dalam epistemologi fikih, penetapan hukum harus didasarkan pada dalil yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap pendapat atau praktik yang berkembang di masyarakat perlu diuji kembali berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan argumentasi ilmiah yang benar. Dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan prinsip tersebut dengan menilai kembali dasar-dasar yang digunakan masyarakat Batavia dalam menentukan arah kiblat. Beliau tidak langsung menerima tradisi

¹⁸ Dalam epistemologi fikih, Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i* menjadi dasar hukum yang paling tinggi, sedangkan taklid dan tradisi hanya dapat dijadikan pegangan apabila tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hierarki ini digunakan dalam ushul fikih untuk menilai keabsahan suatu ketetapan hukum. Hierarki dalil (*tarātub al-adillah*) yang menempatkan teks *qath'i* sebagai otoritas tertinggi yang tidak dapat dibatalkan oleh penalaran atau kebiasaan dibahas secara otoritatif oleh Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 115-117. Adapun mengenai gugurnya keabsahan tradisi (*'urf*) dan taklid apabila berbenturan dengan nas yang lebih kuat, lihat Wahbah az-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 828-829; bandingkan dengan Muhammad ibn 'Alī asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Juz 2, Tahqiq: Sami ibn al-'Arabi (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000), 248.

yang telah berlangsung lama, tetapi mengujinya berdasarkan dalil syariat dan pembuktian empiris.¹⁹

Berdasarkan analisis terhadap naskah, proses validasi dalil yang dilakukan Syekh Arsyad dapat dilihat melalui beberapa langkah berikut:

a. Menguji Kembali Tradisi yang Keliru (*'Urf Fāsid*)

Langkah pertama yang dilakukan Syekh Arsyad adalah menguji kembali kebiasaan masyarakat Batavia yang menjadikan tradisi dan taklid sebagai dasar utama dalam menentukan arah kiblat. Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, masyarakat meyakini bahwa arah kiblat masjid tidak perlu diubah karena dibangun oleh tokoh-tokoh yang dianggap saleh serta telah diikuti secara turun-temurun. Akibatnya, tradisi tersebut diperlakukan seolah-olah memiliki kedudukan yang sama dengan dalil syariat.

Padahal, dalam ushul fikih, tradisi (*'urf*) dan taklid tidak menempati kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dan hadis. Keduanya hanya dapat dijadikan pegangan selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.²⁰ Oleh karena itu, Syekh Arsyad menegaskan bahwa taklid bukanlah

¹⁹Dalam ushul fikih, setiap dalil memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'ī* menjadi dasar hukum yang paling kuat, diikuti oleh pembuktian rasional dan empiris. Adapun tradisi, kebiasaan, dan taklid hanya dapat dijadikan pegangan apabila tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

²⁰ Menurut Imam asy-Syaukani dalam *Irsyād al-Fukhūl*, taklid berarti menerima suatu pendapat berdasarkan perkataan orang lain tanpa proses verifikasi. Karena itu, taklid hanya dibolehkan sebagai *rukhsah* bagi orang awam, bukan sebagai metode *istinbāth* hukum.

cara untuk menetapkan hukum, melainkan hanya keringanan bagi orang yang belum mampu melakukan kajian sendiri.

Melalui perhitungan ilmu falak, Syekh Arsyad membuktikan bahwa arah kiblat masjid-masjid di Batavia menyimpang sekitar 22,5 derajat dari arah Ka'bah. Temuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang selama ini dipertahankan tidak lagi sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu, tradisi tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan termasuk dalam kategori *'urf fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil yang benar.²¹ Dengan demikian, mempertahankan arah kiblat hanya karena alasan tradisi tidak lagi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara fikih.

b. Menegakkan Kedudukan Nas di atas Tradisi (النَّصُّ يُقَدِّمُ عَلَى الْعُرْفِ)

Langkah berikutnya yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah menempatkan kembali kedudukan nas sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, ushul fikih mengakui bahwa tradisi atau kebiasaan masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan pertimbangan hukum melalui kaidah *al-'ādah muhakkamah*. Namun, kaidah tersebut hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, ketika terjadi pertentangan antara nas dan

²¹ Dalam ushul fikih, *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nas atau prinsip-prinsip syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

tradisi, maka yang harus didahulukan adalah nas. Prinsip ini dikenal dengan kaidah *النَّصُّ يَقْدَمُ عَلَى الْعُرْفِ*.

Prinsip tersebut tampak jelas dalam cara Syekh Arsyad menjawab keberatan masyarakat Batavia yang mempertahankan arah kiblat masjid karena telah diwariskan sejak lama. Berdasarkan data pada Bab III, alasan utama masyarakat bukan lagi bertumpu pada dalil syariat, tetapi pada penghormatan terhadap tradisi dan para pendiri masjid. Menurut Syekh Arsyad, alasan tersebut tidak cukup untuk mempertahankan arah kiblat apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan syariat.

Syekh Arsyad kemudian mengembalikan persoalan ini kepada dalil Al-Qur'an, khususnya perintah untuk menghadap Masjidil Haram dalam QS. Al-Baqarah ayat 144. Menurut beliau, perintah tersebut merupakan dasar utama dalam penentuan arah kiblat sehingga tidak dapat dikesampingkan hanya karena suatu kebiasaan telah berlangsung lama. Sejalan dengan kaidah ushul fikih *الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ*, perintah untuk menghadap kiblat juga mengandung larangan untuk sengaja menghadap ke arah yang tidak sesuai.²²

²² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

Dengan demikian, Syekh Arsyad menegaskan bahwa lamanya suatu tradisi dipraktikkan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh nas. Tradisi tetap memiliki tempat dalam hukum Islam, tetapi kedudukannya berada di bawah Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ketika pembuktian ilmiah menunjukkan bahwa arah kiblat yang diwariskan tidak lagi sesuai dengan ketentuan syariat, maka tradisi tersebut harus ditinjau kembali berdasarkan dalil yang lebih kuat.

c. Pengaplikasian Kaidah *لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ*

Menentukan arah kiblat, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berpegang pada dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan ilmu falak sebagai alat untuk memverifikasi arah kiblat secara lebih akurat. Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, beliau menggunakan *rubu' mujayyab* dan perhitungan astronomi untuk mengukur arah kiblat berdasarkan posisi geografis Makkah dan Batavia. Melalui cara ini, penentuan arah kiblat tidak lagi hanya didasarkan pada perkiraan (*taqrīb*), tetapi diperkuat dengan perhitungan yang dapat diuji (*tahqīq*).²³

Menghadapi pertentangan antara hasil perhitungan falak dan keyakinan masyarakat yang didasarkan pada tradisi, Syekh Arsyad

²³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 53.

menerapkan kaidah *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (kepastian tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Menurut beliau, hasil perhitungan yang diperoleh melalui metode falak yang benar memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat dibandingkan keyakinan yang hanya didasarkan pada kebiasaan atau dugaan. Oleh karena itu, pendapat yang tidak didukung oleh bukti yang memadai tidak dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan hasil perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menempatkan kekuatan pembuktian sebagai dasar dalam menentukan hukum. Semakin kuat bukti yang dimiliki, semakin kuat pula dasar untuk menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, penentuan arah kiblat tidak hanya bertumpu pada kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga pada pembuktian ilmiah yang mendukung pelaksanaan perintah syariat secara lebih tepat.

2. Dinamika Perubahan Hukum (*Taghayyur al-Ahkām*)

Mekanisme berikutnya yang digunakan untuk menganalisis naskah Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* adalah konsep *taghayyur al-ahkām* (perubahan hukum). Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, konsep ini tidak berarti mengubah ketentuan Al-Qur'an atau hadis, tetapi menjelaskan bahwa penerapan hukum dapat berubah apabila keadaan, tempat, waktu, atau fakta yang menjadi dasar penetapan hukumnya juga berubah. Dalam ushul fikih,

perubahan tersebut dilakukan melalui proses *tahqīq al-manāth*, yaitu memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.²⁴

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam naskah ini, menerapkan konsep tersebut ketika menjelaskan perlunya peninjauan kembali arah kiblat masjid-masjid di Batavia. Berdasarkan data pada Bab III, perubahan yang beliau lakukan bukanlah perubahan terhadap kewajiban menghadap kiblat, melainkan perubahan pada cara menentukan arah kiblat setelah tersedia metode perhitungan falak yang lebih akurat. Dengan demikian, yang berubah adalah dasar pembuktiannya, sedangkan ketentuan syariatnya tetap sama.

Penerapan konsep *taghayyur al-aḥkām* tersebut dapat dilihat melalui dua aspek berikut:

a. Penguatan Tingkat Pengetahuan dari *Zhanni* menuju *Yaqīn*

Pada masa awal, penentuan arah kiblat di Batavia dilakukan berdasarkan pengamatan sederhana tanpa didukung instrumen astronomi yang memadai. Karena itu, hasilnya masih berada pada tingkat *zhanni* (dugaan yang kuat). Dalam kondisi seperti ini, syariat masih memberikan toleransi karena keterbatasan pengetahuan dan sarana yang tersedia pada saat itu.

²⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan kaidah dasar ini secara komprehensif dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III (Kairo: Dār al-Hadīts, 2006), 11.

Namun, keadaan tersebut berubah ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memperkenalkan metode falak yang lebih akurat dengan menggunakan *rubu' mujayyab*. Melalui instrumen ini, arah kiblat dapat dihitung berdasarkan data astronomi yang lebih tepat sehingga menghasilkan tingkat keyakinan (*yaqīn*) yang lebih tinggi. Perubahan dari pengetahuan yang semula bersifat *zhanni* menjadi *yaqīn* inilah yang menjadi dasar perlunya peninjauan kembali arah kiblat masjid-masjid di Batavia.

Syekh Arsyad menolak anggapan bahwa arah kiblat lama harus dipertahankan dengan alasan mengikuti ijtiḥad ulama terdahulu. Menurutnya, kaidah *اَلْمُجْتَهِدُ لَا يَنْقُضُ مُجْتَهِدًا* (sebuah ijtiḥad tidak dapat membatalkan ijtiḥad lainnya). Beliau menjelaskan bahwa itu hanya berlaku pada persoalan yang sama-sama masih berada pada tingkat *zhanni*. Apabila suatu ijtiḥad kemudian terbukti tidak sesuai dengan kenyataan berdasarkan bukti yang lebih meyakinkan, maka ijtiḥad tersebut dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, Syekh Arsyad mengemukakan kaidah *اَلْمُتَّبِعُ خَطَاؤُهُ مَنْقُوضٌ بِالْأَخْرِ* (yang telah terbukti kesalahannya dapat dibatalkan oleh pendapat lain yang lebih benar).²⁵

²⁵ Lihat diskursus pembatalan ijtiḥad empiris ini dalam Wahbah az-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1105.

Dengan demikian, perubahan arah kiblat yang ditawarkan Syekh Arsyad bukanlah bentuk penolakan terhadap ijtihad ulama terdahulu. Sebaliknya, perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari bertambahnya pengetahuan dan tersedianya metode pembuktian yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam kasus arah kiblat tidak terjadi karena berubahnya syariat, melainkan karena meningkatnya kualitas pembuktian yang digunakan untuk menerapkan syariat.

Koreksi arah kiblat yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad dapat dipahami sebagai perpindahan dari tingkat pengetahuan berbasis *ghalabat al-zhann* menuju tingkat pengetahuan yang lebih kuat melalui ijtihad falakiyyah. Praktik masyarakat Batavia sebelumnya yang mengikuti arah bangunan lama berada dalam wilayah penerimaan terhadap informasi yang tersedia pada masa tersebut. Namun, setelah tersedia metode perhitungan falak yang memberikan tingkat kepastian lebih tinggi, maka koreksi arah kiblat menjadi bentuk penyempurnaan terhadap penerapan hukum.

b. Dasar Hukum Meninjau Ulang Arah Bangunan melalui *Tahqīq al-Manāth*

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa niat baik para pendiri masjid tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan arah kiblat yang terbukti keliru. Selama arah kiblat masih sesuai dengan ketentuan syariat, bangunan tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun,

apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya penyimpangan arah, maka orientasi kiblat perlu dikoreksi. Penjelasan ini disampaikan ketika beliau menjawab pertanyaan lawan debat mengenai status “masjid yang dibangun atas dasar takwa” dalam naskah Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*:

لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْمَسْجِدَ مُؤَسَّسًا عَلَى التَّقْوَىٰ عَدَمُ جَوَازِ الْجِتْهَادِ فِيهِ وَعَدَمُ جَوَازِ
تَغْيِيرِ مَحْرَابِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَحْرَابُ غَيْرَ مُسَامِتٍ لِعَيْنِ الْكَعْبَةِ

*"Namun, fakta bahwa sebuah masjid didirikan atas dasar takwa tidaklah berarti ijtihad terhadapnya menjadi terlarang, demikian pula tidak berarti arah mihrabnya tidak boleh diubah, terlebih apabila mihrab tersebut terbukti tidak sejajar dengan 'ain Ka'bah."*²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad membedakan antara kesalehan niat pendiri masjid dan ketepatan hasil ijtihadnya. Menurut beliau, niat yang baik tetap dihargai, tetapi hasil ijtihad tetap dapat dikaji ulang apabila ditemukan data baru yang lebih akurat. Cara berpikir ini sejalan dengan konsep *tahqīq al-manāth*, yaitu menilai kembali penerapan hukum berdasarkan kondisi faktual yang telah berubah atau diketahui dengan lebih pasti.

²⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 6-7.

Pandangan yang sama juga terlihat ketika pihak oposisi mempertahankan arah kiblat lama dengan menggunakan kaidah *المُجْتَهِدُ لَا*

يَنْقُضُ مُجْتَهِدًا (ijtihad seorang mujtahid tidak membatalkan ijtihad mujtahid

lainnya). Syekh Arsyad menjelaskan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku selama persoalannya masih berada pada tingkat dugaan (*zhannī*). Apabila kesalahan suatu ijtihad telah terbukti secara meyakinkan, maka ijtihad tersebut harus ditinjau kembali. Hal ini ditegaskannya melalui pernyataan:²⁷

أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ خَطَأُ أَحَدِهِمَا، فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ خَطْؤُهُ مَنْقُوضٌ...

“Apabila telah diyakini bahwa salah satu ijtihad terbukti keliru, maka tidak diragukan lagi bahwa ijtihad yang telah nyata kesalahannya harus dibatalkan.”

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan arah kiblat bukan dilakukan karena berubahnya syariat, melainkan karena dasar penerapan hukumnya telah diverifikasi dengan data yang lebih akurat. Dengan kata lain, yang berubah adalah penerapan hukumnya terhadap fakta di lapangan, bukan ketentuan syariat itu sendiri. Untuk memperkuat argumentasinya, Syekh Arsyad juga mengemukakan contoh praktik para ulama di berbagai wilayah Islam. Beliau menjelaskan bahwa para ulama di

²⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 30-31.

Yaman dan Mesir pernah melakukan penyesuaian arah kiblat terhadap masjid-masjid yang dibangun oleh para ulama maupun wali terdahulu ketika diketahui adanya kekeliruan orientasi.²⁸

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْيَمَنِ الْآنَ انْحَرَفُوا عَنِ الْمِحْرَابِ الَّذِي بَنَاهُ الْوَلِيُّ الشَّهِيرُ بِأَبِي سَيْفٍ
اجْتِهَادًا مِنْهُمْ...

"Tidakkah kalian melihat bahwa para fuqaha Yaman saat ini telah mengubah arah salat mereka dari mihrab yang dibangun oleh wali yang masyhur dengan julukan Abu Saif berdasarkan hasil ijtihad mereka?... Bahkan banyak mihrab di daerah Qarafah dan pedesaan Mesir yang kini tidak lagi diikuti karena para ulama berfatwa bahwa arah kiblatnya perlu disesuaikan."

Contoh tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian arah kiblat bukanlah praktik yang baru ataupun bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam. Sebaliknya, perubahan itu merupakan bagian dari praktik ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama ketika ditemukan fakta baru yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui argumentasi tersebut, Syekh Arsyad menegaskan bahwa arah mihrab bukan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak dapat dikaji ulang.

²⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 8-9.

Selama ditemukan bukti yang lebih kuat mengenai ketepatan arah kiblat, maka penyesuaian orientasi mihrab merupakan bentuk penerapan *tahqīq al-manāth*, yaitu menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi faktual yang telah diverifikasi.²⁹

Keseluruhan argumentasi ini menunjukkan bahwa perubahan arah kiblat yang ditawarkan Syekh Arsyad bukan dimaksudkan untuk merombak ajaran para ulama terdahulu, melainkan untuk menjaga agar pelaksanaan ibadah tetap sesuai dengan tujuan syariat. Ketika metode pengukuran yang lebih akurat telah tersedia, mempertahankan hasil pengukuran lama yang terbukti keliru tidak lagi dapat dipertahankan sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi justru perlu diperbaiki demi menjaga keabsahan ibadah, karena tingkat deviasi telah mencapai batas yang tidak lagi merepresentasikan arah Ka'bah, maka koreksi Syekh Arsyad bukan sekadar perubahan preferensi ijtihad, tetapi upaya mengembalikan penerapan hukum kepada objek yang benar.

c. Status Keabsahan Ibadah Masa Lalu dan Kaidah *Al-Ijtihād Lā Yunqadhu bi al-Ijtihād*

Koreksi arah kiblat yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Risālah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* merupakan hasil ijtihad baru yang didasarkan pada penguatan dalil syariat dan verifikasi

²⁹ Lihat Abū Ishāq asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz IV (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, T.th.), 90.

melalui ilmu falak. Koreksi tersebut menunjukkan adanya perubahan pada tingkat pengetahuan mengenai penerapan hukum (*tahqīq al-manāth*), yaitu dari dugaan (*zhann*) menuju tingkat keyakinan yang lebih kuat (*yaqīn*) berdasarkan pembuktian ilmiah.

Namun demikian, perubahan hasil ijtihad tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik ibadah masyarakat sebelumnya menjadi batal. Dalam prinsip fikih dikenal kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād* (suatu hasil ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain). Kaidah ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah menjalankan hukum berdasarkan ijtihad yang dianggap benar pada masanya tidak dibebani untuk mengulangi seluruh amal yang telah dilakukan apabila kemudian muncul ijtihad baru yang dinilai lebih kuat.³⁰

Dengan demikian, masyarakat Batavia yang sebelumnya melaksanakan salat dengan arah kiblat yang berlaku pada masa tersebut tetap dipandang sah karena pelaksanaan ibadah mereka didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan hukum yang tersedia ketika itu. Adapun koreksi Syekh Muhammad Arsyad berfungsi sebagai penyempurnaan terhadap penerapan hukum pada masa berikutnya, bukan sebagai pembatalan terhadap seluruh praktik ibadah masa lalu.

3. Pencapaian Tujuan Syariat (*Maqāshid al-Syarī'ah*)

³⁰ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūthī, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 71.

Pembahasan berikutnya menunjukkan bahwa argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya didasarkan pada ketepatan dalil dan metode ijtihad, tetapi juga memperhatikan tujuan utama ditetapkannya syariat (*maqāshid al-syarī'ah*). Dalam kajian ushul fikih, setiap hukum memiliki tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menjaga pelaksanaan syariat. Karena itu, suatu tradisi keagamaan tetap perlu dikaji kembali apabila berpotensi mengurangi atau mengganggu tercapainya tujuan syariat tersebut.

Pada kasus arah kiblat di Batavia, Syekh Arsyad memandang bahwa koreksi arah kiblat bukan bertujuan mengubah tradisi yang telah ada, melainkan untuk menjaga keabsahan ibadah salat. Hal ini sejalan dengan tujuan pokok syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), khususnya *hifzh al-dīn* (menjaga agama), yaitu memastikan bahwa ibadah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang benar. Berdasarkan analisis terhadap naskah Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, penerapan *maqāshid al-syarī'ah* dalam argumentasi Syekh Arsyad dapat dilihat melalui dua aspek berikut:

- a. Implementasi Kaidah مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Menghadap ke arah Ka'bah dalam Mazhab Syafi'i merupakan salah satu syarat sah salat. Agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, diperlukan sarana yang mampu membantu menentukan arah kiblat secara tepat. Atas dasar itu berlaku kaidah مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

(Sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya suatu kewajiban, maka sarana tersebut juga menjadi wajib).³¹

Berdasarkan kaidah ini, Syekh Arsyad menempatkan ilmu falak, termasuk penggunaan *rubu' mujayyab* dan perhitungan astronomi, sebagai sarana penting untuk menentukan arah kiblat. Menurut beliau, penggunaan instrumen tersebut bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga memiliki nilai hukum karena membantu umat Islam melaksanakan kewajiban menghadap kiblat dengan lebih tepat.

Dengan demikian, ilmu falak tidak diposisikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses penetapan hukum. Perhitungan astronomi digunakan sebagai alat untuk memverifikasi arah kiblat sehingga pelaksanaan salat semakin sesuai dengan ketentuan syariat. Cara berpikir ini juga menunjukkan penerapan *tahqīq al-manāth*, yaitu memastikan bahwa hukum diterapkan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi secara ilmiah.³² Hubungan antara penggunaan instrumen falak dan tujuan syariat dijelaskan secara langsung oleh Syekh Arsyad dalam manuskripnya:

³¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 68.

³² Dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi, menjaga agama (*hifz al-dīn*) merupakan tujuan utama syariat. Karena itu, pelaksanaan ibadah harus memenuhi syarat-syarat sahnya. Mengabaikan sarana yang dapat membantu memastikan keabsahan ibadah berpotensi mengurangi tercapainya tujuan syariat tersebut. Lihat Abū Ishāq asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, T.th.), 8.

فَإِذَا دَلَّتِ (الْأَلَّةُ) عَلَى الْعَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ، بِأَنَّ وَجِدَ التَّفَاوُتِ بِنَحْوِ دَرَجَةٍ، حَصَلَ
الْمَقْصُودُ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ عُرْفًا.

“Apabila alat ukur menunjukkan arah fisik ('ain) Ka'bah melalui pendekatan yang masih menyisakan selisih sekitar satu derajat, maka tujuan menghadap Ka'bah telah dianggap tercapai menurut ukuran yang berlaku ('urfan).”³³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menerima adanya batas toleransi dalam penggunaan instrumen falak. Selama penyimpangannya masih berada dalam batas yang dapat diterima, tujuan syariat untuk menghadap Ka'bah tetap dianggap telah tercapai. Sebaliknya, penyimpangan arah kiblat yang sangat jauh, seperti yang terjadi pada sebagian masjid di Batavia, tidak lagi termasuk dalam batas toleransi tersebut sehingga perlu dilakukan koreksi.

Berdasarkan itu, Syekh Arsyad menegaskan bahwa penentuan arah kiblat tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan masyarakat atau perkiraan yang diwariskan secara turun-temurun. Penentuan arah kiblat harus didasarkan pada metode yang menghasilkan tingkat keyakinan yang lebih kuat melalui observasi dan perhitungan astronomi. Bahkan, beliau

³³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 52-53.

menguatkan argumentasinya dengan merujuk pada pendapat ulama *al-mīqāt wa al-fuqahā' al-tsiqāt*, yaitu para ahli falak dan para fuqaha yang terpercaya, sebagai bentuk pengakuan bahwa penentuan arah kiblat merupakan hasil kerja sama antara ilmu falak dan fikih.³⁴

b. Hierarki Maslahat dalam Menjaga Keabsahan Ibadah

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya menjawab perdebatan tentang arah kiblat dari sisi dalil, tetapi juga mempertimbangkannya berdasarkan urutan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ketika sebagian masyarakat Batavia mempertahankan arah kiblat lama atas dasar penghormatan kepada ulama dan pendiri masjid terdahulu, Syekh Arsyad menilai bahwa menjaga keabsahan salat memiliki kedudukan yang lebih utama. Menurutnya, penghormatan kepada ulama tetap penting, tetapi tidak dapat mengesampingkan kewajiban melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat.

Berdasarkan itu, apabila suatu mihrab terbukti tidak lagi mengarah ke *'ain al-Ka'bah*, maka arah tersebut perlu dikaji kembali. Koreksi terhadap arah kiblat bukan dimaksudkan untuk merendahkan pendiri masjid, tetapi untuk memastikan bahwa salat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

³⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 7-8.

syariat. Pandangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*:

لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْمَسْجِدَ مُؤَسَّسًا عَلَى التَّقْوَى عَدَمُ جَوَازِ الْجَهْدِ فِيهِ وَعَدَمُ جَوَازِ
تَغْيِيرِ مَحْرَابِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَحْرَابُ غَيْرَ مُسَامِتٍ لِعَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَحْرَابَ
الْمُعْتَمَدَ وَلِمُخَالَفَتِهِ مَا أَفَادَتْهُ الْأَدَلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَيْنِ

*"Namun, fakta bahwa sebuah masjid dibangun atas dasar takwa tidak berarti ijtihad di dalamnya tidak diperbolehkan, ataupun arah mihrabnya tidak boleh diubah, terutama apabila mihrab tersebut terbukti tidak sejajar dengan 'ain Ka'bah, karena bertentangan dengan mihrab yang menjadi rujukan dan menyelisih dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban menghadap 'ain Ka'bah."*³⁵

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menempatkan keabsahan ibadah sebagai prioritas utama dalam penerapan syariat. Selama masih tersedia cara yang lebih akurat untuk menentukan arah kiblat, penggunaan metode tersebut perlu didahulukan daripada mempertahankan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Dengan kata lain, tradisi tetap dihargai, tetapi tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan dalil

³⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

dan hasil pembuktian yang lebih kuat.³⁶ Analisis ini juga menunjukkan bahwa Syekh Arsyad memadukan dalil naqli dengan pembuktian empiris dalam menetapkan hukum. Hasil perhitungan falak dan observasi astronomi tidak diposisikan sebagai pengganti dalil syariat, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa perintah syariat dapat dilaksanakan secara lebih tepat. Melalui pendekatan tersebut, koreksi arah kiblat menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu memastikan keabsahan pelaksanaan ibadah salat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* dibangun melalui proses validasi hukum yang bertumpu pada kekuatan dalil, ketepatan metode, dan pembuktian empiris. Penetapan hukum tidak didasarkan pada tradisi atau otoritas yang diwariskan semata, tetapi melalui pengujian terhadap sumber hukum, tingkat keyakinan suatu pengetahuan, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Melalui pendekatan tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa perubahan fatwa mengenai arah kiblat bukan merupakan perubahan terhadap syariat, melainkan bentuk penyesuaian penerapan hukum ketika ditemukan fakta dan metode pembuktian yang lebih akurat.

³⁶ Abū Ishāq asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, T.th.), 8.

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa teks, akal, dan realitas empiris tidak diposisikan sebagai unsur yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam proses penetapan hukum. Dalil Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan normatif, sementara ilmu falak berfungsi sebagai instrumen untuk memverifikasi penerapan hukum di lapangan. Dengan demikian, validitas hukum dalam pandangan Syekh Arsyad tidak hanya ditentukan oleh ketepatan memahami nash, tetapi juga oleh kemampuan memastikan bahwa nash tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi faktual yang dapat dibuktikan.

Temuan tersebut menjadi dasar untuk memahami pola penalaran hukum Syekh Arsyad secara lebih utuh. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menganalisis bagaimana beliau mengintegrasikan berbagai metode penalaran hukum, yaitu *bayānī*, *burhānī*, dan *istihsānī*, sehingga membentuk suatu pola *Legal Reasoning* yang sistematis dalam menyelesaikan sengketa arah kiblat di Batavia.

C. Analisis *Middle Theory*: Integrasi Metodologi *Legal Reasoning*

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II, penalaran hukum (*legal reasoning*) Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Risālah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* tidak dibangun hanya melalui satu metode. Pembacaan terhadap naskah menunjukkan bahwa beliau menggabungkan penalaran *bayānī*, yaitu penalaran yang bertumpu pada nash

dan kaidah kebahasaan, dengan penalaran *burhānī*, yaitu pembuktian melalui observasi dan perhitungan ilmiah. Kedua metode tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dalam menjawab persoalan arah kiblat di Batavia.

Penalaran *bayānī* digunakan untuk memastikan bahwa dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dipahami sesuai dengan kaidah ushul fikih, sedangkan penalaran *burhānī* digunakan untuk membuktikan apakah ketentuan normatif tersebut benar-benar telah diterapkan pada kondisi geografis yang nyata. Dengan demikian, argumentasi Syekh Arsyad menunjukkan adanya integrasi antara validasi tekstual dan pembuktian ilmiah dalam proses penetapan hukum.

1. Penerapan Metode Teks (*Bayānī*)

Penalaran *bayānī* tampak ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadikan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama sebagai dasar utama dalam menyusun argumentasinya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun argumentasinya dengan bertumpu pada Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, serta kaidah ushul fikih. Melalui pendekatan ini, beliau tidak hanya mengutip dalil, tetapi juga menguji ketepatan pemahaman terhadap teks dengan menggunakan analisis kebahasaan, penyelarasan antar-teks, dan konteks turunnya ayat. Berdasarkan pembacaan terhadap naskah, operasionalisasi penalaran *bayānī* dilakukan melalui tiga bentuk utama berikut:

a. Penyelarasan Antar-Teks *حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ*

Kelompok yang berbeda pendapat mendasarkan argumennya pada penjelasan Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari dalam *Syarh al-Minhāj* yang memaknai kata *syathra* sebagai *jihah* (arah umum). Berdasarkan kutipan tersebut, mereka beranggapan bahwa orang yang berada jauh dari Makkah tidak diwajibkan menghadap tepat ke '*ain al-Ka'bah*', tetapi cukup ke arah umumnya saja.

Syekh Arsyad tidak langsung menolak pendapat tersebut. Beliau terlebih dahulu menelaah kembali keseluruhan rujukan yang berasal dari ulama yang sama. Dari hasil telaah tersebut, beliau menunjukkan bahwa redaksi dalam *Syarh al-Minhāj* yang bersifat umum (*muṭlaq*) harus dipahami bersama penjelasan yang lebih rinci dalam *Syarh al-Rawdh*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap satu kutipan tidak boleh dipisahkan dari penjelasan lain yang masih berada dalam satu rangkaian pembahasan.³⁷

Hal tersebut ditegaskan Syekh Arsyad melalui kutipan::

فَلَا يَكْفِي الْجِهَةُ لِهَذِهِ الْأَدَلَّةِ

³⁷ Analisis semantik lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* merupakan bagian dari *qawā'id ushūliyyah lughawīyyah* (kaidah kebahasaan) yang berfungsi mengendalikan arah interpretasi teks agar tidak keluar dari maksud pembuat hukum (*murad al-Syar'i*). Lihat Abū ibn 'Alī asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1999), 165

"Maka tidak cukup (hanya) menghadap ke arah (jihah) berdasarkan dalil-dalil tersebut."³⁸

Kemudian beliau menambahkan:

كَمَا هُوَ مَقْرَرٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ

(Sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama ushul).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menerapkan kaidah *haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad*, yaitu memahami lafaz yang masih bersifat umum berdasarkan penjelasan lain yang lebih spesifik. Melalui pendekatan ini, beliau menegaskan bahwa makna *jihah* tidak dapat dipahami secara bebas sehingga menghilangkan tuntutan menghadap *'ain al-Ka'bah*.

b. Pendekatan *Lughawī* dalam Penafsiran Terminologi Hukum

Selain menyelaraskan antar-teks, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menggunakan pendekatan *lughawī* (kebahasaan) untuk memahami istilah-istilah yang menjadi pokok perdebatan. Ketika kelompok yang menolak koreksi arah kiblat berpendapat bahwa kewajiban menghadap kiblat cukup ke *jihah* (arah umum) dan tidak harus tepat ke *'ain* (fisik

³⁸ Syaikh al-Islām Zakariyyā; al-Anshārī, *Asnā al-Mathālib fī Syarh Rawdh al-Thālib*, Juz I (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, T.th.), 142. Teks ini digunakan oleh Syekh Arsyad untuk membatasi keumuman lafaz *jihat* yang terdapat dalam kitab *Syarh al-Manhāj*.

Ka'bah), Syekh Arsyad meninjau kembali makna kedua istilah tersebut berdasarkan penggunaan bahasa Arab dan penjelasan para ulama.

Merujuk pada *Hāsyiyah* karya Ibnu Qasim al-'Abbadi dan Al-Qalyubi, beliau menjelaskan bahwa dalam tradisi mazhab Syafi'i, kata *syathra* dalam Al-Qur'an secara bahasa menunjuk kepada 'ain (fisik Ka'bah). Adapun penggunaan kata *jihah* sebagai "arah umum" merupakan istilah yang digunakan oleh sebagian ulama fikih dalam konteks tertentu, bukan makna asal kata tersebut. Penjelasan ini ditegaskan melalui kutipan Al-Qalyubi:

وَدَلِيلُهُ الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ، لِأَنَّهُ الْعَيْنُ لُغَةً، وَتَفْسِيرُهُ بِالْجِهَةِ

*"Dalilnya adalah kata asy-syathr dalam ayat, karena secara bahasa kata tersebut bermakna 'ain (fisik benda). Adapun penafsirannya menjadi jihah hanyalah istilah yang digunakan oleh sebagian fuqaha. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa makna asal jihah secara bahasa juga menunjuk kepada 'ain, sebab seseorang yang menyimpang dari posisi berhadapan dengan suatu benda tidak lagi dapat disebut menghadap kepadanya."*³⁹

Melalui penjelasan tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa pemahaman terhadap istilah hukum tidak dapat dilepaskan dari makna

³⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 22.

bahasa yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah *jihah* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan menghadap 'ain al-Ka'bah. Analisis kebahasaan ini sekaligus memperkuat argumentasi *bayānī* bahwa pemahaman terhadap nash harus mengikuti kaidah bahasa Arab dan penjelasan para ulama, sehingga makna yang dihasilkan tetap sesuai dengan maksud syariat.

c. Penerapan Kaidah *Takhshīsh al-Ām* Berdasarkan Konteks Historis Teks

Penalaran *bayānī* juga terlihat ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menanggapi penggunaan Surah At-Taubah ayat 108 oleh pihak yang menolak koreksi arah kiblat. Kelompok ini beranggapan bahwa ayat tentang *المسجد الذي أسس على التقوى* berlaku untuk seluruh masjid yang dibangun oleh orang-orang saleh, termasuk masjid-masjid tua di Batavia. Berdasarkan anggapan tersebut, mereka menilai bahwa arah kiblat masjid-masjid tersebut tidak perlu dipersoalkan.

Syekh Arsyad tidak menerima penafsiran tersebut. Merujuk pada *Tafsir al-Baidhawi* dan *Tafsir al-Baghawi*, beliau menunjukkan bahwa frasa "*masjid yang didirikan atas dasar takwa*" secara khusus merujuk kepada Masjid Quba atau Masjid Nabawi, sehingga tidak dapat diberlakukan untuk semua masjid. Penjelasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam risalahnya:

وَسَدُّ الْمَنَعِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مَخْصُوصٌ بِمَسْجِدِ قُبَاءٍ أَوْ بِمَسْجِدِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

"Adapun dasar penolakan kami adalah bahwa yang dimaksud dengan 'masjid yang didirikan atas dasar takwa' secara khusus adalah Masjid Quba atau Masjid Nabi Saw. Jika demikian, bagaimana mungkin makna tersebut dianggap berlaku untuk seluruh masjid, padahal antara makna yang khusus dan yang umum terdapat perbedaan?"⁴⁰

Melalui Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menerapkan kaidah *takhshīsh al-'ām*, yaitu membatasi makna suatu lafaz umum berdasarkan konteks dan sebab turunnya ayat. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan seluruh arah kiblat masjid hanya karena dibangun oleh ulama terdahulu.

2. Penerapan Metode Ilmiah (*Burhānī*)

Penalaran *burhānī* merupakan metode penalaran yang bertumpu pada pembuktian rasional dan empiris.⁴¹ Dalam kerangka teori yang telah dibahas pada Bab II, metode ini menggunakan observasi, perhitungan, dan fakta yang dapat diverifikasi sebagai dasar untuk menetapkan suatu kesimpulan. Pada

⁴⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 22.

⁴¹ Lihat Muhammad 'Ābed al-Jābirī, *Bunyat al-'Aql al-'Arabī*, (Beirūt: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1991), 383-385.

Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, penalaran burhānī tampak ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya mendasarkan argumentasinya pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga menghadirkan pembuktian ilmiah melalui ilmu falak untuk menguji ketepatan arah kiblat masjid-masjid di Batavia.

Berbeda dengan argumentasi pihak oposisi yang lebih bertumpu pada tradisi, otoritas ulama terdahulu, dan perkiraan arah Barat, Syekh Arsyad menjadikan hasil perhitungan astronomi sebagai alat untuk memverifikasi kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, suatu pendapat tidak cukup dipertahankan hanya karena telah lama diamalkan apabila telah tersedia bukti ilmiah yang menunjukkan adanya kekeliruan arah kiblat.

Pendekatan tersebut terlihat ketika Syekh Arsyad menjelaskan fungsi instrumen falak (*al-ālah*) dalam menentukan arah kiblat. Beliau menyatakan:

فَإِذَا دَلَّتِ الْآلَةُ عَلَى الْعَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ، بَأَنَّ وَجِدَ التَّفَاوُتِ بِنَحْوِ دَرَجَةٍ، حَصَلَ

الْمَقْصُودُ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ عُرْفًا...

*"Apabila alat tersebut menunjukkan letak fisik ('ain) Ka'bah melalui pendekatan sehingga masih terdapat selisih sekitar satu derajat, maka tujuan menghadap 'ain Ka'bah telah dianggap tercapai menurut kebiasaan ('urfan)."*⁴²

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad menerima adanya batas toleransi dalam hasil pengukuran astronomi. Selama selisihnya masih berada dalam batas yang wajar, hasil pengukuran tersebut tetap dianggap memenuhi tujuan syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan ilmu falak menurut Syekh Arsyad bukan untuk menuntut ketelitian yang mustahil dicapai, melainkan untuk memperoleh tingkat ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebaliknya, ketika hasil pengukuran menunjukkan penyimpangan yang jauh dari batas toleransi, Syekh Arsyad menilai bahwa arah kiblat tersebut tidak lagi dapat dibenarkan. Hal ini ditegaskannya melalui pernyataan:

لَا حَقِيقَةً وَلَا عُرْفًا

*"...tidak benar, baik menurut hakikat maupun menurut kebiasaan."*⁴³

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan arah kiblat yang terjadi di Batavia tidak hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga telah melampaui

⁴² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 54.

⁴³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 54.

batas toleransi yang dapat diterima dalam praktik masyarakat. Dengan demikian, arah kiblat tersebut tidak lagi dapat dipertahankan atas dasar tradisi atau kebiasaan semata.

Kesimpulan tersebut diperkuat lagi ketika Syekh Arsyad menyatakan bahwa arah kiblat masjid-masjid tersebut telah kehilangan dasar kepercayaannya sehingga:

غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهَا بَلَا شَكٍّ

"...tidak lagi dapat dijadikan pegangan tanpa keraguan."⁴⁴

Bahkan beliau menegaskan bahwa kesalahan arah kiblat tersebut telah mencapai tingkat kepastian sehingga mengikuti arah tersebut secara taklid tidak lagi dibenarkan.

لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهَا إِجْمَاعًا

"Tidak diperbolehkan mengikutinya secara taklid berdasarkan kesepakatan para ulama."⁴⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hasil observasi dan perhitungan falak memiliki konsekuensi hukum. Ketika kesalahan telah dapat dibuktikan

⁴⁴ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 24.

⁴⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 27.

secara ilmiah, maka praktik yang selama ini dipertahankan atas dasar kebiasaan tidak lagi memiliki legitimasi untuk terus diikuti.

Jika melihat kembali cara kerja penalaran ilmiah tersebut, penelitian ini merekonstruksi metode perhitungan yang digunakan Syekh Arsyad sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Taqrīb al-Maqshad*. Simulasi dilakukan terhadap salah satu objek yang dibahas dalam risalah, yaitu Masjid Jembatan Lima di Batavia. Hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa metode falak yang digunakan Syekh Arsyad mampu menjelaskan secara ilmiah adanya penyimpangan arah kiblat sekitar $22,5^\circ$ ke arah barat dari posisi yang semestinya. Temuan ini memperkuat argumentasi beliau bahwa orientasi kiblat yang hanya menghadap Barat murni tidak lagi mengarah ke '*ain al-Ka'bah*.

Hasil perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut:

- Verifikasi Koordinat Dasar: Perhitungan dimulai dengan menetapkan koordinat pengamat di Batavia (Lintang: $-6^\circ 10' 00''$ LS; Bujur: $106^\circ 49' 00''$ BT) dan koordinat Ka'bah (Lintang: $21^\circ 30' 00''$ LU; Bujur: $40^\circ 20' 48''$ BT).
- Kalkulasi Jarak Sudut: Dari selisih lintang ($\Delta\phi = 27^\circ 40' 00''$) dan selisih bujur ($\Delta\lambda = 66^\circ 28' 12''$) antara kedua lokasi tersebut, dilakukan proses deduksi trigonometri menggunakan rasio tangen ($\tan B = \Delta\phi / \Delta\lambda$).
- Adaptasi Instrumen: Menyadari keterbatasan skala pada instrumen *rubu' mujayyab* (yang memiliki nilai maksimum 60 pada sisi *jaib*),

Syekh Arsyad menggunakan kecerdasan matematis dengan membagi dua nilai selisih tersebut ($\Delta\phi/2 = 13^\circ 50' 00''$ dan $\Delta\lambda/2 = 33^\circ 14' 06''$) agar dapat dibaca oleh instrumen kuadran.

- Hasil Konklusi Empiris: Melalui operasi tersebut, nalar *Burhānī* menghasilkan kesimpulan yang pasti (*qaṭh'i*), yakni arah kiblat yang presisi untuk wilayah Batavia adalah $22^\circ 35' 54,38''$ dari Barat ke Utara.⁴⁶

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, terlihat bahwa penalaran *burhānī* dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* tidak berhenti pada penggunaan ilmu falak sebagai alat bantu teknis. Syekh Arsyad menjadikan observasi astronomi, instrumen falak, dan perhitungan matematis sebagai alat verifikasi hukum (*tahqīq al-manāth*) untuk memastikan bahwa ketentuan syariat benar-benar diterapkan sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian, penalaran *burhānī* dalam risalah ini berfungsi sebagai pembuktian ilmiah yang melengkapi argumentasi bayānī, sehingga validitas hukum tidak hanya didasarkan pada kekuatan dalil tekstual, tetapi juga diperkuat oleh bukti empiris yang dapat diuji.

Penerapan metode *Burhānī* dalam penentuan arah kiblat menjadi titik penting yang menghubungkan antara norma syariat dan realitas empiris. Melalui pembuktian ilmiah, Syekh Muhammad Arsyad tidak hanya

⁴⁶ Muhammad Mukhtar bin Atrad al-Jawi al-Bogori, *Terjemah dan Kajian Kitab Falak Matan Taqribul Makshod*, terj. H. Muhammad Syafī'i As-Syukri (Mataram: UIN Mataram Press, 2021).

memberikan pendapat hukum berdasarkan interpretasi teks, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap objek hukum yang menjadi tempat penerapan norma tersebut. Proses verifikasi ini menunjukkan bahwa pendekatan empiris berfungsi sebagai instrumen menuju objektivasi syariat, yaitu menghadirkan penerapan hukum yang memiliki ukuran, standar, dan dasar pembuktian yang dapat diuji.

TABEL 4.1. Analisis Operasional Penalaran *Burhānī* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

No	Isu yang Diperdebatkan	Klaim Oposisi (<i>Sā'il</i>)	Pembuktian <i>Burhānī</i> Syekh Arsyad	Implikasi Fikih	Status Epistemik
1.	Akurasi instrumen falak	Alat ukur (<i>rubu' mujayyab</i>) hanya menghasilkan <i>taqrīb</i> (perkiraan), sehingga tidak dapat dijadikan dasar mengubah arah kiblat.	Syekh Arsyad menjelaskan bahwa toleransi penyimpangan hanya berlaku dalam batas yang kecil (sekitar 1° secara <i>'urf</i>). Penyimpangan sekitar 22,5° tidak lagi termasuk <i>taqrīb</i> , tetapi merupakan kesalahan arah kiblat yang nyata	Arah kiblat yang terbukti menyimpan wajib dikoreksi karena tidak lagi menghadap <i>'ain al-Ka'bah</i> .	<i>Yaqīn</i>

LANJUTAN TABEL 4.1. Analisis Operasional Penalaran *Burhānī* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

2.	Metode penentuan arah kiblat	Penentuan kiblat cukup diperkirakan menghadap Barat berdasarkan kebiasaan masyarakat.	Syekh Arsyad menggunakan perhitungan lintang (<i>'ard al-balad</i>) dan bujur (<i>ṭūl al-balad</i>) antara Batavia dan Makkah melalui metode falak sehingga diperoleh arah kiblat yang lebih tepat.	Penentuan kiblat harus didasarkan pada hasil perhitungan yang dapat diverifikasi, bukan hanya pada perkiraan.	<i>Yaqīn</i>
3.	Dasar perubahan arah kiblat	Arah kiblat lama tidak perlu diubah karena mengikuti ijtihad ulama terdahulu.	Hasil observasi dan perhitungan falak menunjukkan bahwa arah lama terbukti keliru. Ketika telah diperoleh kepastian, hasil tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi ijtihad sebelumnya.	Koreksi arah kiblat merupakan bentuk penerapan <i>tahqīq al-manāth</i> , bukan pembatalan ijtihad secara sewenang-wenang.	<i>Yaqīn</i>

3. Penerapan Metode *Istihsānī*

Berbeda dengan penalaran bayānī yang berfokus pada penafsiran dalil dan penalaran burhānī yang membuktikan arah kiblat melalui perhitungan falak, penalaran *istihsānī* tampak pada cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan hasil ijtihadnya di tengah masyarakat Batavia. Setelah arah kiblat yang benar berhasil dibuktikan melalui dalil syariat dan perhitungan

astronomi, perhatian beliau tidak lagi hanya tertuju pada penetapan hukum, tetapi juga pada cara menerapkan hukum tersebut agar tujuan syariat dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak diperlukan.⁴⁷

Syekh Arsyad tetap menegaskan bahwa arah kiblat yang keliru harus diperbaiki. Namun, beliau tidak menawarkan solusi yang bersifat ekstrem, seperti membongkar bangunan masjid atau menghapus peninggalan para pendahulu. Solusi yang beliau kemukakan adalah melakukan ijtihad kembali terhadap arah mihrab dan menyesuaikan orientasi salat berdasarkan hasil perhitungan yang telah terbukti lebih akurat.

لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْمَسْجِدَ مُؤَسَّسًا عَلَى التَّقْوَى عَدَمُ جَوَازِ الْجَهْدِ فِيهِ وَعَدَمُ جَوَازِ تَغْيِيرِ
مَحَرَّابِهِ...

*"Namun, fakta bahwa sebuah masjid dibangun atas dasar takwa tidak berarti ijtihad terhadapnya tidak boleh dilakukan dan tidak berarti arah mihrabnya tidak boleh diubah, terutama apabila mihrab tersebut terbukti tidak mengarah tepat ke 'ain Ka'bah."*⁴⁸

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak mempersoalkan keberadaan bangunan masjid, melainkan ketepatan arah

⁴⁷ Abū Ishāq asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, T.th.), 120-123.

⁴⁸ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 7.

ibadah yang dilakukan di dalamnya. Fokus koreksi diarahkan pada orientasi mihrab dan saf salat, bukan pada pembongkaran bangunan. Dengan demikian, kewajiban menghadap kiblat tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan nilai historis masjid maupun menimbulkan kerusakan fisik yang tidak diperlukan.

Memperkuat pendapatnya, Syekh Arsyad juga menunjukkan praktik serupa yang telah dilakukan oleh para ulama di Yaman dan Mesir. Mereka tetap menggunakan masjid-masjid yang dibangun oleh generasi terdahulu, tetapi mengubah arah salat ketika diketahui terdapat penyimpangan arah kiblat. Contoh tersebut menunjukkan bahwa koreksi arah kiblat merupakan praktik ilmiah yang telah dikenal dalam tradisi fikih Islam dan tidak dipahami sebagai bentuk merendahkan para pendahulu.⁴⁹

Cara yang ditempuh Syekh Arsyad menunjukkan karakter penalaran *istihsānī*. Hukum menghadap kiblat tetap dipertahankan sebagaimana ditetapkan oleh dalil, tetapi penerapannya dilakukan melalui cara yang lebih membawa kemaslahatan. Perubahan diarahkan hanya pada bagian yang memang perlu diperbaiki, yaitu orientasi mihrab dan saf salat, tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap bangunan maupun kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, *istihsan* dalam risalah ini bukan berarti mengubah ketentuan syariat, melainkan memilih bentuk

⁴⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 9.

implementasi hukum yang tetap menjaga tujuan syariat sekaligus meminimalkan *mafsadah*.

Melalui pendekatan tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada ketepatan dalil, tetapi juga pada cara terbaik untuk mewujudkan tujuan syariat. Pilihan beliau untuk memperbaiki arah salat tanpa merobohkan bangunan masjid mencerminkan penerapan metode *istihsānī* yang selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keabsahan ibadah (*hifzh al-dīn*) sekaligus meminimalkan kerusakan sosial dan material. Dengan demikian, pembuktian ilmiah tidak berhenti pada penetapan kebenaran arah kiblat, tetapi diwujudkan melalui implementasi hukum yang bijaksana dan membawa kemaslahatan.

4. Sintesis Metodologis: Integrasi *Bayānī*, *Burhānī*, *Istihsānī*

Sintesis ini menjadi puncak analisis penelitian, karena menunjukkan bahwa metode penalaran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak bertumpu pada satu pendekatan saja, melainkan merupakan integrasi antara penalaran *bayānī*, *burhānī*, dan *istihsānī*. Ketiga metode tersebut saling melengkapi dalam proses penetapan dan penerapan hukum. Penalaran *bayānī* berfungsi menjelaskan dasar normatif syariat melalui Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik. Penalaran *burhānī* digunakan untuk membuktikan fakta empiris melalui perhitungan falak dan observasi astronomi. Adapun penalaran *istihsānī* tampak pada cara Syekh Arsyad menerapkan hasil ijtihadnya secara bijaksana dengan

tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat tanpa mengurangi ketentuan syariat.⁵⁰

Sintesis ketiga metode tersebut tampak secara operasional sebagai berikut:

- *Bayānī* sebagai Landasan Normatif, Penalaran bayānī menetapkan bahwa menghadap 'ain al-Ka'bah merupakan tuntutan syariat yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama mazhab Syafi'i. Melalui analisis kebahasaan, kaidah ushul fikih, dan pembacaan terhadap kitab-kitab turats, Syekh Arsyad meluruskan berbagai pemahaman yang menurutnya kurang tepat mengenai konsep *jihah* dan 'ain al-Ka'bah.
- *Burhānī* sebagai Pembuktian Ilmiah, Setelah dasar normatif ditetapkan, Syekh Arsyad menggunakan ilmu falak sebagai sarana untuk membuktikan apakah arah kiblat masjid-masjid di Batavia telah sesuai dengan ketentuan syariat. Perhitungan astronomi, penggunaan *rubu' mujayyab*, serta pengukuran posisi geografis menunjukkan adanya penyimpangan arah kiblat sekitar 22,5 derajat. Dengan demikian, pembuktian ilmiah berfungsi mengobjektifkan penerapan syariat pada kondisi faktual di lapangan.
- *Istihsānī* sebagai Strategi Implementasi Hukum, Hasil pembuktian tersebut kemudian diterapkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan. Syekh Arsyad tidak menganjurkan pembongkaran bangunan

⁵⁰ Pembuktian konvergensi antara rasionalitas sains dan teks agama ini sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Rusyd dalam *Fashl al-Maqāl fī mā bain al-Hikmah wa al-Syarī'ah min al-Ittishāl* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1972), 32, yang menegaskan bahwa kebenaran demonstratif-logis tidak akan pernah mendistorsi teks wahyu yang sah.

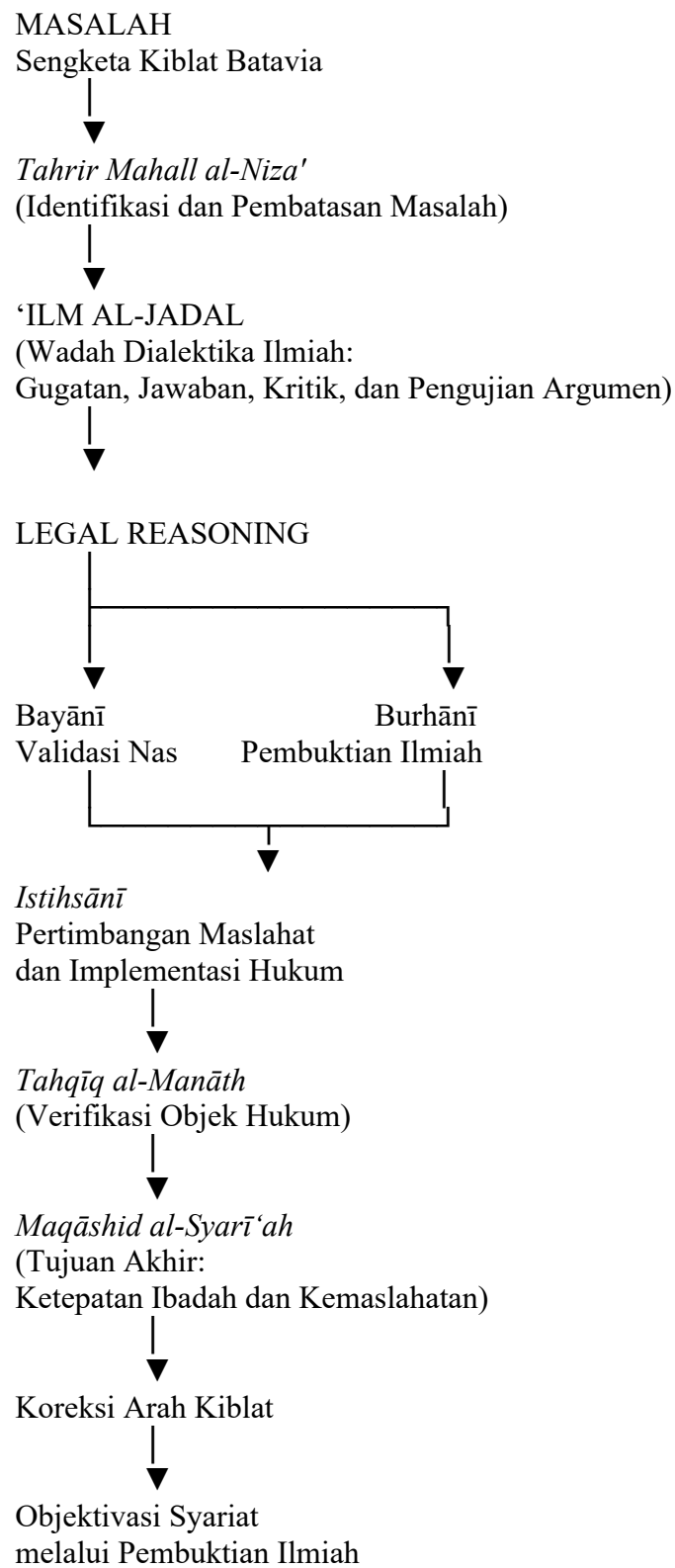
masjid yang telah berdiri, tetapi cukup melakukan penyesuaian arah saf dan mihrab agar kembali menghadap kiblat yang benar. Pilihan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya memperhatikan ketepatan dalil dan fakta empiris, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial sehingga tujuan syariat dapat tercapai tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak diperlukan.

Integrasi ketiga metode tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *bayānī*, *burhānī*, dan *istihsānī* bersifat saling melengkapi. Penalaran *bayānī* memberikan dasar normatif, penalaran *burhānī* memberikan pembuktian ilmiah terhadap objek hukum, sedangkan penalaran *istihsānī* mengarahkan cara penerapan hukum agar sesuai dengan kemaslahatan. Ketiganya membentuk satu kesatuan metodologis dalam proses ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Melalui sintesis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad Syekh Arsyad tidak berhenti pada penetapan hukum berdasarkan teks ataupun pembuktian ilmiah semata, tetapi juga memperhatikan cara penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, objektivasi syariat melalui pembuktian ilmiah terwujud melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu penetapan norma berdasarkan dalil (*bayānī*), pembuktian fakta melalui ilmu pengetahuan (*burhānī*), dan implementasi hukum yang bijaksana sesuai kemaslahatan (*istihsānī*).

5. Rekonstruksi Pola Penalaran Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap struktur dialektika, epistemologi fikih, dan integrasi metode legal reasoning, penelitian ini merekonstruksi pola penalaran ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī*. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengulang hasil analisis sebelumnya, melainkan menyusun kembali tahapan-tahapan berpikir Syekh Arsyad secara sistematis sehingga membentuk sebuah model penalaran hukum yang utuh. Hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa proses ijtihad Syekh Arsyad berlangsung melalui beberapa tahapan utama yang saling berkaitan:



D. Konteks Sejarah dan Konsep “Objektivasi Syariat melalui Pembuktian Ilmiah”

1. Fatwa sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Keagamaan

Analisis pada bagian ini menunjukkan bahwa fatwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum mengenai arah kiblat, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat Batavia. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, polemik arah kiblat bukan sekadar persoalan teknis penentuan arah salat, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap ulama terdahulu, tradisi yang telah berlangsung lama, serta kondisi sosial masyarakat Batavia pada masa itu. Oleh karena itu, penyampaian hasil ijtihad tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakanginya.

Melalui Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Syekh Arsyad menyampaikan argumentasi hukumnya secara sistematis dengan memadukan dalil syariat, penjelasan ulama mazhab, dan pembuktian melalui ilmu falak. Cara ini menunjukkan bahwa fatwa digunakan bukan hanya untuk menetapkan hukum, tetapi juga sebagai media dialog ilmiah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat secara objektif. Dengan demikian, proses ijtihad yang dilakukan Syekh Arsyad tidak berhenti pada penetapan hukum, tetapi juga

memperhatikan bagaimana hukum tersebut dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.⁵¹

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat Batavia membangun otoritas keagamaan pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan mengenai proses ijtihad yang melatarbelakangi penentuan arah kiblat mulai memudar, sementara penghormatan terhadap para ulama dan pendiri masjid semakin menguat. Akibatnya, arah kiblat yang semula merupakan hasil ijtihad dipandang sebagai ketetapan yang tidak lagi dapat dipersoalkan karena dinisbatkan kepada para wali dan ulama terdahulu. Pergeseran ini menyebabkan otoritas pengetahuan bergeser dari kekuatan argumentasi menuju otoritas figur.

Menghadapi kondisi tersebut, Syekh Arsyad tidak memilih untuk meruntuhkan kewibawaan para ulama terdahulu. Sebaliknya, beliau mengembalikan perdebatan kepada dasar argumentasinya. Ketika membahas pendapat Syekh Zakariyya al-Anshari, misalnya, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa lawan debat telah memahami pendapat ulama tersebut secara tidak utuh. Beliau bahkan menegaskan bahwa apabila seseorang mengaku mengikuti dan menghormati Syekh Zakariyya al-Anshari, maka seharusnya ia juga menerima penjelasan beliau secara lengkap, bukan hanya mengambil bagian yang dianggap mendukung pendapatnya. Melalui cara ini, Syekh Arsyad

⁵¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

mengalihkan perdebatan dari klaim otoritas personal menuju pengujian argumentasi berdasarkan dalil dan penjelasan para ulama yang menjadi rujukan bersama.

a. Menjaga Keseimbangan antara Perubahan Hukum dan Kondisi Masyarakat (*Muwāzanah*)

Kondisi Batavia pada abad ke-18 berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial VOC. Kehadiran aparat kolonial, seperti Baljuw dan Landdrost, menjadikan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, berada dalam pengawasan yang ketat. Situasi tersebut menjadi bagian dari konteks sejarah yang penting dalam memahami cara Syekh Arsyad menyampaikan hasil ijtihadnya. Dalam kondisi seperti itu, Syekh Arsyad tidak memilih cara yang konfrontatif untuk mengoreksi arah kiblat. Sebaliknya, beliau menyampaikan argumentasinya melalui dialog ilmiah dan penulisan risalah sehingga masyarakat dapat memahami alasan perubahan arah kiblat berdasarkan dalil dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *muwāzanah* (keseimbangan), yaitu mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam penerapan hukum. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah ushul fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.⁵²

Melalui pendekatan ini, Syekh Arsyad berupaya menyampaikan koreksi arah kiblat tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. Penyusunan risalah menjadi sarana edukasi ilmiah yang memungkinkan masyarakat menilai kembali praktik yang telah berlangsung berdasarkan dalil syariat dan pembuktian empiris, bukan semata-mata karena kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

b. Mengalihkan Perdebatan dari Otoritas Personal kepada Kekuatan Argumentasi

Indikator berikutnya menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak membangun argumentasinya berdasarkan otoritas pribadi. Ketika menghadapi perbedaan pendapat mengenai arah kiblat di Batavia, beliau tidak meminta masyarakat menerima pendapatnya karena kedudukannya sebagai ulama. Sebaliknya, seluruh argumentasi disusun berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab Syafi'i, serta kaidah ushul fikih yang dapat diuji bersama.

Cara ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad mengarahkan perdebatan dari penghormatan terhadap tokoh kepada kekuatan

⁵² Lihat 'Izzuddīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Juz I (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 95.

argumentasi. Persoalan arah kiblat tidak diputuskan berdasarkan siapa yang menyampaikan pendapat, tetapi berdasarkan dalil dan metode yang digunakan. Bahkan di dalam risalahnya, Syekh Arsyad tetap menunjukkan penghormatan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kritik yang beliau sampaikan ditujukan kepada argumentasi, bukan kepada pribadi lawan debat.⁵³

c. Menerapkan Hukum sesuai Kondisi Masyarakat (*Fiqh al-Wāqi'*)

Fatwa Syekh Arsyad juga menunjukkan perhatian terhadap kondisi masyarakat Batavia sebagai penerima hukum. Meskipun beliau meyakini adanya kekeliruan arah kiblat berdasarkan dalil dan perhitungan falak, penyampaian hasil ijtihad dilakukan secara bertahap melalui dialog ilmiah dan penyusunan risalah. Cara ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang telah lama menjalankan tradisi tertentu. Dalam menghadapi berbagai keberatan masyarakat, Syekh Arsyad tidak menempatkan mereka sebagai pihak yang harus disalahkan. Sebaliknya, beliau menjawab setiap keberatan dengan penjelasan yang didasarkan pada dalil, penjelasan ulama, serta pembuktian ilmiah. Pendekatan tersebut menunjukkan penerapan *Fiqh al-Wāqi'*, yaitu memahami kondisi nyata masyarakat sebelum menerapkan hasil ijtihad.

⁵³ Lihat Bagian Penutup dalam Muhammad Arsyad al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091.

Dengan cara demikian, perubahan arah kiblat dipahami sebagai upaya menyempurnakan pelaksanaan ibadah, bukan sebagai penolakan terhadap tradisi ataupun penghormatan kepada ulama terdahulu.

d. Dinamika Verifikasi Ilmiah Pasca Syekh Arsyad

Menariknya, prinsip yang diperjuangkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* menunjukkan kesinambungan dalam perkembangan pemikiran arah kiblat di Nusantara setelah masa beliau. Pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1892–1893, Karel A. Steenbrink mencatat adanya kajian ulang terhadap arah kiblat sebuah *Great Mosque* di wilayah Banjarmasin yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan tradisi keagamaan yang berkembang. Berdasarkan perkembangan ilmu hisab dan falak pada masa tersebut, ditemukan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap arah kiblat masjid tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hasil penentuan arah kiblat yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu tetap dapat dikaji ulang seiring berkembangnya metode pengukuran ilmiah.

Dalam konteks tradisi keilmuan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas sebuah ijtihad tidak terletak pada hasil akhirnya semata, tetapi pada metodologi yang digunakan dalam menghasilkan keputusan hukum. Apabila kemudian ditemukan metode pengukuran yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi,

maka koreksi terhadap hasil sebelumnya dimungkinkan tanpa harus menegasikan validitas ijtihad terdahulu.

Sikap tersebut juga terlihat dalam pemikiran Sayyid Utsman bin Yahya melalui *Tahrīr Aqwā al-Adillah*, yang menegaskan bahwa hasil ijtihad mengenai arah kiblat dapat ditinjau kembali apabila terdapat pembuktian falak yang lebih kuat. Dengan demikian, perkembangan kajian arah kiblat tidak menunjukkan pertentangan antara ulama terdahulu dan ulama setelahnya, melainkan menunjukkan dinamika epistemologi fikih yang terbuka terhadap verifikasi ilmiah.⁵⁴

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa objektivitas hukum dalam tradisi fikih tidak terletak pada kekekalan suatu hasil ijtihad, melainkan pada kesediaan untuk melakukan evaluasi apabila ditemukan pembuktian yang lebih kuat. Dalam konteks ini, koreksi terhadap arah kiblat Masjid Raya Banjarmasin tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap otoritas Syekh Arsyad, tetapi justru menjadi kelanjutan dari metode yang beliau bangun sendiri, yaitu mengintegrasikan dalil syariat dengan pembuktian empiris dalam penetapan hukum.

Dengan demikian, warisan intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bukan terletak pada ketetapan arah kiblat yang bersifat final,

⁵⁴ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 92-93. Lihat Juga: Mujiburrahman, "Banjarese Muslim Figures in The Works of Karel A. Steenbrink Martin Van Bruinessen", *Studia Islamika*, Vol. 30 No. 1 2023, 73.

melainkan pada metode ijtihad yang membuka ruang bagi verifikasi ilmiah secara berkelanjutan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan.

2. Temuan Baru (*Novelty*): Objektivasi Syariat melalui Pembuktian Ilmiah

Pembacaan terhadap *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* melalui perspektif epistemologi fikih, metodologi *legal reasoning*, dan konteks sejarah ijtihad menghasilkan temuan utama penelitian ini, yaitu bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun proses objektivasi syariat melalui pembuktian ilmiah. Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan hukum dalam persoalan arah kiblat tidak hanya didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga diverifikasi melalui perhitungan ilmu falak sebagai bentuk *tahqīq al-manāṭ* terhadap realitas.

Analisis terhadap naskah memperlihatkan bahwa Syekh Arsyad menempatkan wahyu sebagai landasan normatif, sementara ilmu falak digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan syariat benar-benar diterapkan sesuai kondisi faktual. Dengan demikian, hubungan antara dalil syariat dan pembuktian ilmiah bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam proses ijtihad.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

a. Integrasi Dalil Syariat dan Pembuktian Ilmiah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad mengintegrasikan penalaran bayānī dan burhānī dalam proses penetapan hukum. Dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dijadikan dasar normatif untuk menetapkan kewajiban menghadap Ka'bah, sedangkan ilmu falak digunakan untuk membuktikan apakah arah kiblat yang telah dipraktikkan benar-benar sesuai dengan tuntutan syariat.

Melalui pola tersebut, ilmu pengetahuan tidak ditempatkan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai instrumen untuk memverifikasi penerapan hukum terhadap realitas. Integrasi ini memperlihatkan bahwa objektivitas hukum menurut Syekh Arsyad dibangun melalui perpaduan antara otoritas wahyu dan pembuktian empiris.

b. Model Penyelesaian Perbedaan Pendapat yang Berbasis Argumentasi

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa penyelesaian perbedaan pendapat dalam *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* dilakukan melalui pendekatan argumentatif. Syekh Arsyad membangun dialog dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab mazhab Syafi'i, kaidah ushul fikih, serta hasil perhitungan falak. Kritik yang disampaikan tidak diarahkan kepada pribadi lawan debat, tetapi kepada argumentasi yang digunakan.

Pendekatan tersebut menunjukkan penerapan *'ilm al-jadal* dan *adab al-munāzharah*, sehingga perbedaan pendapat diselesaikan melalui kekuatan dalil dan pembuktian, bukan melalui otoritas personal ataupun konfrontasi

c. Reorientasi dasar Penetapan Hukum

Penelitian ini juga menemukan bahwa Syekh Arsyad mengembalikan dasar penetapan hukum kepada dalil syariat yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan ilmiah. Tradisi, penghormatan kepada ulama terdahulu, maupun praktik yang telah berlangsung lama tetap dihargai, tetapi tidak dijadikan dasar utama apabila telah ditemukan dalil dan pembuktian yang lebih kuat.

Melalui pendekatan tersebut, Syekh Arsyad menunjukkan bahwa koreksi arah kiblat bukan merupakan penolakan terhadap tradisi, melainkan upaya memastikan agar pelaksanaan ibadah tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, objektivitas hukum dibangun melalui integrasi antara wahyu, metodologi ushul fikih, dan pembuktian empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

Novelty penelitian ini terletak pada temuan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun objektivasi syariat melalui integrasi dalil syariat, metodologi ushul fikih, dan pembuktian ilmiah dalam penetapan hukum arah kiblat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa objektivasi syariat dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir

melalui integrasi antara otoritas wahyu dan pembuktian ilmiah. Objektivasi tersebut bukan berarti menggantikan kedudukan dalil normatif dengan pendekatan empiris, melainkan menjadikan penerapan hukum memiliki tingkat kepastian yang lebih kuat melalui proses verifikasi terhadap realitas.

d. Relevansi Metodologi Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad dalam Penentuan Kiblat Era Digital

Metodologi ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam penentuan arah kiblat memiliki relevansi bagi umat Islam pada era digital. Meskipun instrumen yang digunakan pada masa beliau berupa perangkat falak klasik seperti *rubu' mujayyab* dan perhitungan astronomi manual, prinsip metodologis yang mendasarinya tetap memiliki kesesuaian dengan perkembangan teknologi modern. Prinsip tersebut terletak pada pentingnya verifikasi, penggunaan ilmu pengetahuan, dan pengujian terhadap realitas sebelum menetapkan suatu keputusan hukum.

Dalam konteks kontemporer, perkembangan teknologi digital melalui aplikasi penentu arah kiblat berbasis *Global Positioning System* (GPS), kompas digital, dan perangkat astronomi modern merupakan bentuk perkembangan instrumen yang memiliki fungsi serupa dengan instrumen falak klasik, yaitu membantu proses *tahqīq al-manāṭ* dalam memastikan ketepatan arah kiblat. Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap membutuhkan pemahaman metodologis agar tidak sekadar bergantung pada hasil aplikasi, tetapi

memahami dasar perhitungan, akurasi instrumen, serta kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Dengan demikian, warisan intelektual Syekh Muhammad Arsyad memberikan pelajaran bahwa penerimaan terhadap teknologi bukanlah penyimpangan dari tradisi fikih, melainkan kelanjutan dari tradisi ilmiah Islam yang mengintegrasikan wahyu, rasionalitas, dan pembuktian empiris. Metodologi tersebut menjadi relevan dalam menghadapi persoalan keagamaan modern yang memerlukan keseimbangan antara otoritas teks dan perkembangan ilmu pengetahuan.

e. Perbedaan Konsep Objektivasi Syariat dengan Objektifikasi Islam Kuntowijoyo

Konsep objektivasi syariat dalam penelitian ini memiliki perbedaan konseptual dengan gagasan objektifikasi Islam yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo. Objektifikasi Islam Kuntowijoyo berangkat dari perspektif ilmu sosial, khususnya hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan ruang publik. Konsep tersebut menekankan proses transformasi nilai Islam yang bersifat subjektif-keagamaan menjadi nilai objektif yang dapat diterima dan dipahami secara rasional dalam kehidupan sosial masyarakat tanpa bergantung pada legitimasi keagamaan tertentu.⁵⁵

⁵⁵Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), menjelaskan konsep objektifikasi Islam sebagai upaya mentransformasikan nilai-nilai Islam dari wilayah subjektif keagamaan menuju nilai objektif yang dapat diterima dalam kehidupan sosial melalui proses rasionalisasi.

Sementara itu, objektivasi syariat dalam penelitian ini merujuk pada proses epistemologis dalam penetapan hukum Islam, yaitu bagaimana ketentuan syariat memperoleh penguatan melalui integrasi antara dalil normatif, metodologi ushul fikih, dan pembuktian ilmiah. Dalam konteks *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, objektivasi syariat terjadi ketika penentuan arah kiblat tidak hanya didasarkan pada otoritas teks dan tradisi, tetapi juga diverifikasi melalui ilmu falak sebagai bentuk *tahqīq al-manāth* terhadap realitas empiris.

Dengan demikian, objektivasi syariat dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai proses sekularisasi atau transformasi nilai agama ke dalam bahasa sosial sebagaimana konsep objektifikasi Kuntowijoyo, melainkan sebagai model validasi hukum Islam melalui hubungan antara wahyu, rasionalitas ilmiah, dan fakta empiris. Konsep ini menunjukkan bahwa tradisi fikih klasik memiliki mekanisme internal untuk menguji penerapan hukum melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.